



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa

:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD ANSHARI Bin ZAIDANNOR ;
Tempat Lahir	: Banjarbaru ; -----
Umur/Tgl Lahir	: 28 tahun / 20 Juli 1986 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jalan Perjuangan Komplek Surya Langgeng III A-14 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta ; -----
Pendidikan	: S.I (tamam) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Juni 2014 s/d 4 Juli 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 15 November 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 176/ Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 18 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 176/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 18 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya ; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa
dipersidangan ; -----

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan
dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANSHARI Bin Zaidannor
bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana
diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MUHAMMAD ANSHARI
Bin Zaidannor dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan,
dikurangi terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik DA
7299 TI ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK mobil Toyota Avansa warna abu-abu

metalik DA 7299 TI atas nama NURMILAWATI ;

Dikembalikan kepada Sdri. NURMILAWATI ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD ANSHARI,
A.Ma ; --

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor
Polisi DA 5448 LK ;

- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hijau ;

- 1 (satu) buah karung ukuran 50 Kg berisi dedak (pakan ternak) ;

Dikembalikan kepada korban selaku ahli waris ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar : -----

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka
persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya
dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan
kelalaiannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terhadap permohonan
terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor :
PDM-80/Pelai/Euh.2/08/2014 tertanggal 22 Agustus 2014, pihak
Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana
sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANSHARI Bin ZAIDANNOR, pada hari
Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan A.Yani Desa
Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa
dan mengadilinya, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal
dunia", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
saksi MUHAMMAD YAZID FAHMI berangkat dari daerah
Pelaihari menuju arah Bati-Bati dengan membawa
penumpang sebanyak 2 (dua) orang dan menggunakan
mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi
DA 7832 Z, pada saat sampai di daerah Sungai Jelai
Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut
didepan mobil yang dikendarai saksi MUHAMMAD
YAZID muncul mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI
yang dikemudikan oleh terdakwa yang berada searah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dan pada saat saksi MUHAMMAD YAZID

FAHMI mendahului mobil yang dikemudikan oleh terdakwa melalui jalur kanan jalan tiba-tiba terdakwa merasa terkejut lalu membanting stir ke kiri jalan karena terdakwa melihat ada selokan (parit) ia membanting stir mobil lagi ke arah kanan sehingga mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang dikemudikan oleh terdakwa melaju ke arah jalur jalan yang berlawanan arah Bati-Bati ~ Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan hingga bagian belakang samping kanan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban ASMARIADI selaku pengendara sepeda motor Honda supra DA 5448 LK yang sedang melintas dari arah berlawanan sehingga korban ASMARIADI selaku pengendara sepeda motor Honda supra DA 5448 LK yang sedang melintas dari arah berlawanan sehingga korban ASMARIADI terpental dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri setelah terjadi bentura tersebut terdakwa meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan ;-----

- Seharusnya terdakwa tidak mengarahkan kemudia ke arah jalur jalan yang berlawanan karena akan membahayakan pengemudi kendaraan lain yang sedang melintas sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita dari akibat tabrakan tersebut korban ASMARIADI mengalami luka parah dan banyak mengeluarkan darah pada bagian kepala dan kemudian meninggal dunia ;

• Berdasarkan Visum Et Repertum dari dr.E.ELEKTA INGRID TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari Nomor 445/VI-14/RSUD.HB tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. dr.E.ELEKTA INGRID TINAMBUNAN, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nama : ASMARIYADI ; -----
Umur : 57 Tahun ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----
Alamat : Jalan A.Yani Gang Rahayu Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan; -----

HASIL PEMERIKSAAN : -----

1. Kepala : - Tampak pendarahan aktif pada telinga kiri,
hidung dan mulut ; -----
 - Luka robek di kepala samping kiri dengan
Ukuran panjang 4 Cm, lebar 0,5 Cm -
Sampai dasar tulang ; -----
2. Leher : - Luka robek di leher depan dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 1 Cm, lebar 0,5 Cm ; -----

3. Dada : - Patah tulang pada dada kanan ; -----
4. Perut : - Luka lecet pada perut kanan ; -----
5. Anggota Gerak Atas : - Luka robek pada jari kelingking, jari telunjuk

Tangan kanan, luka lecet lengan kanan –

Atas ; -----

6. Anggota Gerak Bawah: - Tidak ada kelainan ;

7. Alat Kelamin : -Tak ada kelainan ;

KESIMPULAN : - Korban mengalami cedera kepala berat dan patah tulang akibat persentuhan dengan benda tumpul, sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan bahaya lain ; -----

- Berdasarkan surat kematian nomor 14/RSUD/VI/2014 HB dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 14 Juni 2014 dengan hasil sebagai berikut : Korban atas nama ASMARIADI umur 57 tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 jam 17.20 Wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. **NURMILAWATI Binti Zaidannor** : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda supra DA 5448 LK yang dikendarai korban ASMARIADI; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saksi berada didalam mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI dikemudikan oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian saksi bersama keluarga yang berjumlah 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) anak kecil berangkat dari Martapura menuju Pantai Takisung menggunakan mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI ;

- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita saksi dan keluarga pulang ke Martapura dan saksi duduk dikursi jok belakang ;-----
- Bahwa pada saat diperjalanan mobil yang saksi tumpangi disalip mobil lain dan membuat mobil yang dikemudikan terdakwa terguncang sehingga membuat Ibu saksi terluka, kemudian terdakwa membawa Ibu saksi ke Puskesmas Bati-Bati, kemudian terdakwa mendatangi Polsek Tambang Ulang untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami kecelakaan, saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh polisi ; -----
- Bahwa kecepatan mobil yang saksi tumpangi kurang lebih \pm 60 Km/jam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui mobil yang saksi tumpangi
ada lecet bekas gesekan setelah berada di kantor
polisi ; -----

- Bahwa keluarga terdakwa sudah ada memberikan
tali asih kepada keluarga korban sejumlah
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi
tersebut ;-----

Saksi II. **SAMSINAH Binti (Alm) SUKRI**: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar
jam 16.30 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Desa
Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten
Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas
antara mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang
dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor
Honda supra DA 5448 LK yang dikendarai suami
saksi ASMARIADI yang mengakibatkan suami saksi
meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah
saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa suami saksi
ada dikamar jenazah rumah sakit ;

- Bahwa saksi sempat melihat jenazah suami saksi
dan terdapat luka dibagian kepala belakang dan
telinga serta hidung mengeluarkan darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa karena menganggap kejadian tersebut sebagai musibah dan keluarga terdakwa ada datang kerumah saksi untuk memberikan santunan ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--

Saksi III. : **PAIMAN Bin (Alm) PAIJO** ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda supra DA 5448 LK yang dikendarai korban ASMARIADI; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berdiridiepan tokomenghadap kejalan raya danmelihat mobil avanza warna abu-abu berusahamendahului mobil avanza biru metalik, kemudian ada sepeda motor dari arah berlawanan dan terjadi benturan dengan mobil yang dikendarai terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada jalur sebelah kiri dari arah Tambang Ulang menuju Pelaihari ;

- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi kemudian oleng dan terjadilah benturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban ;

- Bahwa akibat benturan tersebut saksi melihat pengedara sepeda motor terpental hingga 5 (lima) meter dan meninggal ditempat kejadian ;

- Bahwa kondisi tempat kejadian berupa jalan lurus beraspal dan ada gundukan sehingga berbahaya karena tidak terlihat dari kejauhan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi IV. **NURKHOLIS Bin SUPARMAN** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Honda supra DA 5448 LK yang dikendarai korban

ASMARIADI; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berdiridiepan tokomenghadap kejalan raya danmelihat mobil avanza warna abu-abu berusaha mendahului mobil avanza biru metalik, kemudian ada sepeda motor dari arah berlawanan dan terjadi benturan dengan mobil yang dikendarai terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada jalur sebelah kiri dari arah Tambang Ulang menuju Pelaihari ; -----
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi kemudian oleng dan terjadilah benturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban ; -----
- Bahwa akibat benturan tersebut saksi melihat pengedara sepeda motor terpentak hingga 5 (lima) meter dan meninggal ditempat kejadian ; -----

- Bahwa kondisi tempat kejadian berupa jalan lurus beraspal dan ada gundukan sehingga berbahaya karena tidak terlihat dari kejauhan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda supra DA 5448 LK yang dikendarai korban ASMARIADI dan mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa kaget karena terdakwa dengan kecepatan tinggi masih ada mobil yang mau mendahului, sehingga terdakwa berusaha membanting kekiri, ketika melihat disebelah kiri ada parit terdakwa kemudian membanting kekanan, kemudian mobil zigzag dan melihat Ibu terdakwa berdarah karena ada kaca samping pecah, sehingga terdakwa berusaha membawa Ibu terdakwa ke Puskesmas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak merasa menyenggol apapun,
namun setelah dijelaskan oleh anggota Polse
Tambang Ulang bahwa ada lecet bekas goresan
sebelah kanan terdakwa baru tahu kalau mobil
tersebut membentur korban ;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa ada datang
ke rumah korban untuk berbelasungkawa dan
memberikan uang tali asih sejumlah
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa antara keluarga korban dan terdakwa sudah
ada perjanjian damai dan terdakwa berjanji akan
memperbaiki sepeda motor korban ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang
diajukan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa belum pernah
dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut
Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik DA
7299 TI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik DA 7299 TI atas nama NURMILAWATI ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD ANSHARI, A.Ma ; --

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi DA 5448 LK ;

- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hijau ;

- 1 (satu) buah karung ukuran 50 Kg berisi dedak (pakan ternak) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. SP. Sita/74/VI/2014/Lantas dan SP. Sita/77/VI/2014/Lantas tanggal 14 Juni 2014 yang ditanda-tangani oleh Kasat Lantas selaku Penyidik, AKP.INDRA WIENNY PANJIYOGA, SH,S.IK, Penyidik pada Polres Tanah Laut, Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Briptu YAZID KHAMDANI, SH selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid/2014/PN.Pli tertanggal 15 Juli 2014, yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Repertum Nomor 445/60/2014/RSUD.HB terhadap diri mayat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dan ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2014,

oleh dr. E.ELEKTA INGRID ROSALINA TINAMBUNAN (dokter pada RSUD.H.Boejasin Pelaihari) dengan kesimpulan korban mengalami luka-cidera kepala berat dan patah tulang dada akibat persentuhan dengan benda tumpul, sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan bahaya lain ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda supra DA 5448 LK yang dikendarai korban ASMARIADI dan mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa kaget karena terdakwa dengan kecepatan tinggi masih ada mobil yang mau mendahului, sehinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha membanting kekiri, ketika melihat disebelah kiri ada parit terdakwa kemudian membanting kekanan, kemudian mobil zigzag dan melihat Ibu terdakwa berdarah karena ada kaca samping pecah, sehingga terdakwa berusaha membawa Ibu terdakwa ke Puskesmas ;

- Bahwa terdakwa tidak merasa menyenggol apapun, namun setelah dijelaskan oleh anggota Polsek Tambang Ulang bahwa ada lecet bekas goresan sebelah kanan terdakwa baru tahu kalau mobil tersebut membentur korban ;-----
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan

Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana sebagai berikut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----

2. Karena kealpaannya ; -----

3. Mengakibatkan matinya orang lain ; -----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMMAD ANSHARI Bin ZAIDANNOR selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur "Karena Kealpaannya" ; -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "karena kealpaannya" atau *sculd* atau *culpa* menurut **Prof. Simon** terdiri dari 2 (dua) unsure, yaitu : --

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati – hatian) ;
dan
2. *Het gemis vande voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) ;

Menimbang, bahwa unsur atau factor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (*sculd*),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal –hal tersebut diatas, sebagai tolok ukur digunakan : -----

a. suatu ukuran penghati–hati yang obyektif, yaitu ketelitian atau kesaksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dapat menghadapi situasi yang sama seperti pelaku ; -----

b. suatu ukuran kurang hati–hati yang cukup besar atau yang mencolok (*culpa lata atau grove scul*) yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya culpa levis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MUHAMMAD ANSHARI Bin ZAIDANNOR pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda supra DA 5448 LK yang dikendarai korban ASMARIADI dan mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa kaget karena terdakwa dengan kecepatan tinggi masih ada mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa berusaha membanting kekiri, ketika melihat disebelah kiri ada parit terdakwa kemudian membanting kekanan, kemudian mobil zigzag dan melihat Ibu terdakwa berdarah karena ada kaca samping pecah, sehingga terdakwa berusaha membawa Ibu terdakwa ke Puskesmas ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa semestinya bersikap hati-hati dan penuh perhatian atau waspada dalam mengendarai mobil tersebut, yaitu memperhatikan pengguna jalan lainnya atau kendaraan lain, yaitu pada saat melewati jalan yang ada gunungan saat itu terdakwa seharusnya mengurangi kecepatan dan konsentrasi saat mengemudikan mobil tersebut, sehingga jika ada pengendara lain didepan terdakwa dapat mengantisipasi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “karena kealpaannya” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Matinya Orang Lain". -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “mengakibatkan orang mati” berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi DA 7922 TI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda supra DA 5448 LK yang dikendarai korban ASMARIADI dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/60/2014/RSUD.HB terhadap diri mayat atas nama ASMARIADI, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Juni 2014, oleh dr. E.ELEKTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f
KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan
dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang korban
meninggal dunia ;

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali
perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga
memperlancar jalannya
persidangan ;-----
- Terdakwa dan keluarga korban telah ada damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka
Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa
sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa
keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam
tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan
Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan
dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik DA 7299 TI ; -----

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik DA 7299 TI atas nama NURMILAWATI ; -----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik NURMILAWATI, maka dikembalikan kepada Sdri. NURMILAWATI ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD ANSHARI, A.Ma ; --

Dipersidangan terbukti milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi DA 5448 LK ; -----

- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hijau ; -----

- 1 (satu) buah karung ukuran 50 Kg berisi dedak (pakan ternak) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti tersebut terbukti milik korban, maka

diembalikan kepada ahli waris korban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas , Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANSHARI Bin Zaidannor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik DA 7299 TI ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik DA 7299 TI atas nama NURMILAWATI ;

Dikembalikan kepada Sdri. NURMILAWATI ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD ANSHARI, A.Ma ; --

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi DA 5448 LK ;

- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hijau ;

- 1 (satu) buah karung ukuran 50 Kg berisi dedak (pakan ternak) ;

Dikembalikan kepada korban selaku ahli waris ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **15 September 2014**

oleh kami **SRI HARSIVI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA**

PERDANA, SH.MH dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16**

September 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Drs.**

H.M. SABIRIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh

AKHMAD RIFANI, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari

dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Ketua Majelis,

SRI HARSIVI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. SABIRIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)